



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 513 / B.VII/HK/2009

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS FORUM KOMUNIKASI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (FK-PSM) PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2009 – 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca :**
- a. Surat dari Tim Formateur Musyawarah Provinsi III Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat Nomor : Istimewa/Formateur/Musprov III/ FK-PSM/VI/ 2009 perihal Permohonan Pengukuhan Pengurus FK PSM Periode 2009--2014;
 - b. Hasil Musyawarah Provinsi III Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM) tanggal 10 s/d 11 Januari 2009 bertempat di Local Education Centre (LEC) Metro, telah diputuskan membentuk dan menetapkan Pengurus Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat Provinsi Lampung Periode 2009 – 2014;
- Menimbang :**
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan keberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat baik yang ada ditingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, maupun Kabupaten/Kota, perlu diwujudkan hubungan komunikasi yang terarah dan berkesinambungan bagi para Pekerja Sosial Masyarakat, sehingga diperlukan adanya Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM) Tingkat Provinsi Lampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas dipandang perlu mengukuhkan Pengurus Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM) Tingkat Provinsi Lampung Periode Tahun 2009-2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial RI;

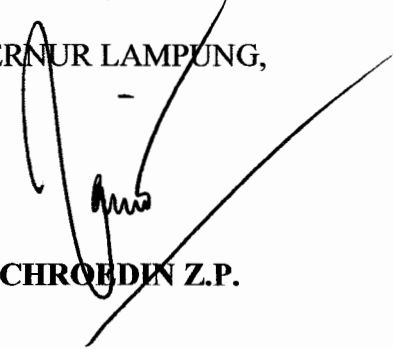
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 28/HUK/1987 tentang Pedoman Dasar Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM);
2. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 33/HUK/1998 tentang Pembinaan Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengukuhkan Pengurus Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM) Provinsi Lampung Periode Tahun 2009 – 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus FK PSM Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada Hasil Musyawarah Nasional, Musyawarah Provinsi Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM) dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - 8 - 2009

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHRODDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Ketua TP.PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kapolda Lampung di Bandar Lampung;
4. Kajati Lampung di Bandar Lampung;
5. Danrem 043 GATAM di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 513 /B.VII/HK/2009
TANGGAL : 4 - 8 - 2009

**SUSUNAN PENGURUS FORUM KOMUNIKASI
PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (FK-PSM) PROVINSI LAMPUNG
PERIODE TAHUN 2009 – 2014**

- I. PEMBINA UMUM** : 1. GUBERNUR LAMPUNG
2. KETUA DPRD PROVINSI LAMPUNG
3. KAPOLDA LAMPUNG
4. DANREM 043 GATAM
5. KAJATI LAMPUNG
6. KETUA TP-PKK PROV. LAMPUNG
- II. PEMBINA FUNGSIONAL DAN TEKNIS** : 1. KEPALA SKPD DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
2. BUPATI / WALIKOTA SE PROVINSI
LAMPUNG
- III. PENASEHAT** : 1. Ir. JOKO UMAR SAID, MM
2. Hj. SYAFARIAH WIDIANTI, SH. MH.
3. H. SYABIRIN HS KOENANG, SH. MH
4. Ir. H. HANTONI HASAN.
5. Ir. TOTO HERWANTOKO
6. Hj. MEGA PUTRI TARMJI, SE. MM.
7. Drs. JOKO SANTOSO
8. Drs. SUMARJU SAINI
- IV. KETUA UMUM** : HJ. SELVIANA NURDIN, SE, MM.
KETUA I : YUSEN KAESALINE, SE.
KETUA II : IMIM SUWONDO.
KETUA III : SHOLIHIN, SE, SPdI.
KETUA IV : SOLICHIN.AH.
- V. SEKRETARIS UMUM** : SIDIK SASONO.
SEKRETARIS I : MARGONO, SIP.
SEKRETARIS II : JOKO NUGROHO.
SEKRETARIS III : NUROHMAN, SE.
SEKRETARIS IV : SUTRISNO.
- VI. BENDAHARA UMUM** : EDY PURWADY.
BENDAHARA I : SISWATI, SPd.
BENDAHARA II : FITRIANI.
BENDAHARA III : RITA RIFAI, S.Sos.
BENDAHARA IV : SEPTIANINGSIH.
- VII. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**
KORDINATOR : M. SODRI, SE.
ANGGOTA : MUKROMIN.
ANGGOTA : ANDRI WICAKSONO.
- VIII. BIDANG KADERISASI, PENDIDIKAN DAN LATIHAN**
KOORDINATOR : ZAINAL ABIDIN, SPt.
ANGGOTA : NURMAY SARIYANTO.
ANGGOTA : ERIKA SANI, SE.

IX. BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

KOORDINATOR : IMAM TEGUH ROHADI.
ANGGOTA : TRIS ANUGRAH.
ANGGOTA : AGUS WALUYO.

X. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGUNGSI

KOORDINATOR : ROSWATI PURWANTARI.
ANGGOTA : SUBOWO.
ANGGOTA : HIDAYAT.

XI. BIDANG FAKIR MISKIN DAN EKONOMI KERAKYATAN

KOORDINATOR : DEDY YUGINTA.
ANGGOTA : HERMAN NASIR.
ANGGOTA : M AKBAR.

XII. BIDANG KORBAN TINDAK KEKERASAN DAN PEKERJA MIGRAN

KOORDINATOR : DEDIE FIRDAUZIE.
ANGGOTA : RUSTAM HABIBI.
ANGGOTA : DWI NURHAYATI.

XIII. BIDANG PERLINDUNGAN ANAK

KOORDINATOR : IIN DWI ASTUTI.
ANGGOTA : DIANA EDI.
ANGGOTA : SRI WINARTI.

XIV. BIDANG NAFZA DAN KESEHATAN MASYARAKAT

KOORDINATOR : Drs. KARYADI.
ANGGOTA : WIHARTONO, S.Sos.
ANGGOTA : PUJO BINTORO.

XV. BIDANG PENYANDANG CACAT, TUNA SOSIAL, DAN LANJUT USIA

KOORDINATOR : RISMAYANTI.
ANGGOTA : NING SULASIH.
ANGGOTA : ANDI IRAWAN.

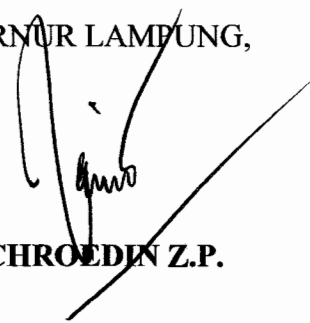
XVI. BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, DAN LINGKUNGAN HIDUP

KOORDINATOR : NURYANTO, SH.
ANGGOTA : METY HERAWATI, SH.
ANGGOTA : BEJAN ARIYANTO, SH.

XVII. BIDANG PARIWISATA, SENI, DAN BUDAYA

KOORDINATOR : HJ. SYARIFAH.
ANGGOTA : EWAN SUPARDI, ST.
ANGGOTA : SUROTO.

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.